

**ANALISIS YURIDIS POTENSI  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI  
PERUSAHAAN TAMBAK UDANG DI DESA  
BAJO KECAMATAN TATAPAAAN  
MINAHASA SELATAN <sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Willem M. Lumolos<sup>2</sup>**

**Ronny A. Maramis<sup>3</sup>**

**Victor Demsy Kasenda<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang berkaitan dengan perizinan pendirian perusahaan tambak udang di Desa Bajo, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk mengetahui akibat hukum potensi perusahaan tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan di Desa Bajo, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kegiatan tambak udang di Desa Bajo secara menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan, seperti perubahan kondisi air dan ekosistem pesisir akibat pembuangan limbah sisa pakan dan zat kimia ke laut tanpa pengelolaan yang optimal. kondisi ini membuktikan bahwa aktivitas perusahaan mengandung risiko tinggi yang merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, karena dampak pencemaran tersebut mengancam kelestarian lingkungan hidup dan ekonomi nelayan setempat. 2. Akibat hukum bagi perusahaan tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan di Desa Bajo mencakup tiga instrumen penegakan hukum, yaitu sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin operasional, tanggung jawab perdata melalui ganti rugi dan pemulihan lingkungan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar baku mutu lingkungan.

**Kata Kunci :** *pencemaran lingkungan, tambak udang, desa bajo kecamatan tatapaan minahasa selatan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”, dijamin oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan hak asasi manusia<sup>5</sup> dan tanggung jawab negara untuk melindungi, mengelola, dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam semua aspek kehidupan nasional dan internasional, sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*), yang berarti bahwa setiap tindakan manusia, baik individu maupun perusahaan, harus tunduk pada hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi kewajiban moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh banyak undang-undang.

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>7</sup> Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum utama dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Mencari Konsep dan Cita-Cita*, Jakarta: Konpress, 2010

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Negara Hukum dan HAM Indonesia: Mewujudkan Konsep dalam Kehidupan Nyata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

<sup>7</sup> Rangkuti, Siti Sundari. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press

<sup>8</sup> Silalahi, Daud. (2001). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011107

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hidup.

Pemerintah sedang dalam proses penyusunan Baku Mutu Air Limbah Tambak Udang dalam tahap penyelesaian masukan untuk evaluasi draft Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatur limbah dari usaha tambak udang yang selama ini menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan yang signifikan di wilayah pesisir.

Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa untuk dieksploitasi. Subsektor budidaya perikanan, khususnya tambak udang, memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjadi komoditas ekspor utama yang menyumbang jumlah besar devisa negara, udang juga memacu pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir. Pemerintah terus menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis tambak udang karena nilai ekonomi dan permintaan pasar global yang tinggi. Para pelaku usaha menyambutnya dengan antusias karena mereka melihat peluang investasi yang menjanjikan di banyak lokasi potensial, termasuk di sepanjang garis pantai Kabupaten Minahasa Selatan, yang memiliki kondisi geografis yang ideal untuk kegiatan akuakultur.<sup>9</sup>

Ekspansi industri tambak udang yang masif seringkali menyisakan dampak ekologis yang signifikan di balik citra kemakmuran ekonomi. Pencemaran lingkungan utama berasal dari aktivitas tambak, terutama yang dikelola secara intensif dan mengabaikan prinsip kelestarian. Limbah dalam volume besar dihasilkan selama proses produksi. Ini terdiri dari campuran organik dari sisa pakan yang kaya nitrogen dan fosfor, feses udang, dan residu bahan kimia seperti disinfektan, antibiotik, dan probiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit. Ketika limbah ini dibuang langsung ke perairan tanpa pengolahan yang cukup, dampaknya sangat merusak. Eutrofikasi adalah proses di mana perairan menyusut terlalu banyak, menyebabkan ledakan populasi alga, atau alga bloom. Hipoksia, atau kekurangan oksigen, menyebabkan banyak biota laut mati. tidak hanya itu, tetapi juga merusak hutan mangrove, yang berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari ikan yang memijah. Karena hasil tangkapan turun drastis, masyarakat lokal, khususnya nelayan

tradisional yang bergantung pada hasil laut, menjadi korban utama

Dampak pencemaran limbah tambak udang terhadap lingkungan sangat kompleks dan multidimensional. Secara ekologis, pencemaran dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan, penurunan keanekaragaman hayati, dan degradasi kualitas air. Secara sosial ekonomis, pencemaran lingkungan mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional, gangguan kesehatan masyarakat, dan konflik sosial antara masyarakat dengan pengusaha tambak. Di Desa Bajo, penurunan hasil tangkapan ikan telah dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai akibat langsung dari pencemaran limbah tambak udang.<sup>10</sup>

Undang-undang utama yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang dalam Pasal 36 menetapkan bahwa izin lingkungan diperlukan untuk setiap usaha dan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Secara hukum, pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana.<sup>11</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)<sup>12</sup> mengatur sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Selain itu, Pasal 98 hingga 103 dari Undang Undang yang sama mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Bahkan, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata sebagaimana di atur dalam pasal 87 Undang Undang tersebut

Kegiatan tambak udang di Desa Bajo Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sumber daya perairan yang potensial di daerah ini sangat membantu usaha perikanan seperti tambak udang. Namun, di balik kemungkinan tersebut, muncul masalah pengelolaan lingkungan yang serius. Beberapa perusahaan tambak udang di wilayah ini diduga tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026*, (Amurang: Bappelitbangda Minahasa Selatan, 2021), Bab IV, hlm. 25, mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Unggulan Daerah.

<sup>10</sup> Potensi Desa Bajo KKT 143 Universitas Sam Ratulangi Manado

<https://youtu.be/JM6J0PcMTH?si=JtcRkm1SzGsIZemP>

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>12</sup> Ibid pasal 77

perizinan bisnis dan pengelolaan limbah tambak. Akibatnya, kualitas air menurun, ekosistem pesisir terganggu, dan hasil tangkapan nelayan lokal yang bergantung pada perairan sekitar menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran yang disebabkan oleh tambak udang harus segera ditangani, khususnya di Desa Bajo Kecamatan Tatapaan. Pencemaran tidak hanya merusak lingkungan pesisir, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi pada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Air tambak yang mengandung limbah dapat mencemari dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini juga dapat mengganggu pekerjaan nelayan dan petani rumput laut. Oleh karena itu, masalah ini tidak hanya terkait dengan pelanggaran administratif, tetapi juga tanggung jawab hukum yang harus ditegakkan untuk memastikan keadilan dan stabilitas hukum di masyarakat.

Penerapan undang-undang lingkungan di tingkat daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki dinas lingkungan hidup untuk memberikan izin, mengawasi, dan menindak pelanggaran lingkungan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor ini termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memahami hukum lingkungan, kurangnya sistem koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha. Akibatnya, peraturan, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, tidak memiliki efek jera terhadap pelaku bisnis yang melanggar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Perizinan Perusahaan Tambak Udang Di Desa Bajo Kecamatan Tatapaan Minahasa Selatan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Potensi Perusahaan Tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan di Desa Bajo Kecamatan Tatapaan Minahasa Selatan

## **C. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian Yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terkait Perizinan Tambak Udang di Desa Bajo Kecamatan Tatapaan Minahasa Selatan**

Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin<sup>13</sup> dalam Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara

Kestuan Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Kestuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini menjadi dasar filosofis seluruh pengaturan mengenai perizinan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk tambak udang di kawasan pesisir. Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan lex spesialis dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang Undang ini menegaskan bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL) yang menjadi dasar bagi diterbitkannya persetujuan/izin lingkungan. Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- 2) Pasal 20 dan pasal-pasal berikutnya menempatkan instrumen perizinan lingkungan sebagai alat pengendali preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Perusahaan tambak udang di Desa Bajo dapat beroperasi secara sah, secara normatif ia wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

### **1. Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan**

Tahapan Penerbitan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Persetujuan Kesesuaian Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam praktik di daerah, termasuk di Kabupaten Minahasa Selatan, mekanisme penerbitan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan produk akhirnya berupa Persetujuan Kesesuaian Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dilakukan melalui serangkaian tahapan administratif dan teknis di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tahapan ini merupakan implementasi konkret dari ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)

Lingkungan Hidup yang mewajibkan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) secara transparan dan partisipatif sebelum diterbitkannya persetujuan lingkungan bagi suatu usaha atau kegiatan.

Alur penerbitan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Persetujuan Kesesuaian Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut, yang sesuai dengan tahapan yang ada dari Dinas Lingkungan Hidup langsung:

### **Penapisan otomatis (*screening*)**

Pada tahap awal, rencana usaha tambak udang yang diajukan melalui sistem perizinan (misalnya *Online Single Submission/OSS*) akan dikenai penapisan otomatis untuk menentukan apakah kegiatan tersebut termasuk kategori wajib UKL-UPL atau cukup dengan SPPL, serta untuk memastikan kelengkapan awal dokumen yang disyaratkan.

Penapisan ini dilakukan berdasarkan jenis usaha, luas lahan, dan lokasi kegiatan (misalnya berada di wilayah pesisir Desa Bajo yang sensitif secara ekologis), sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah 22/2021 dan norma teknis Dinas Lingkungan Hidup daerah.

### **Pembentukan tim penyusun**

Setelah penapisan menyatakan bahwa kegiatan tambak udang wajib UKL-UPL, pemrakarsa (perusahaan tambak) membentuk tim penyusun UKL-UPL yang terdiri atas tenaga ahli lingkungan dan perwakilan perusahaan, dengan mengacu pada pedoman penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tim ini bertanggung jawab menyusun formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang memuat uraian kegiatan, identifikasi dampak, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta rencana pelibatan masyarakat sekitar.

1. Pengumuman dimulai dan penerimaan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) masyarakat Sesuai prinsip partisipatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan

rencana kegiatan tambak udang dan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada masyarakat, biasanya melalui papan pengumuman resmi, laman web, atau media lainnya.

Pada fase ini, masyarakat Desa Bajo diberi kesempatan menyampaikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) terkait potensi dampak lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, maupun kekhawatiran atas kualitas air dan mata pencaharian nelayan. Masukan masyarakat akan didokumentasikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

2. Penyusunan formulir UKL-UPL dan pengiriman ke sekretariat

Tim penyusun kemudian melengkapi formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) berdasarkan hasil kajian teknis dan SPT masyarakat, termasuk rencana pengelolaan limbah cair dan padat, rencana pengelolaan hutan mangrove, serta rencana pemantauan kualitas air laut di sekitar tambak.

Formulir yang telah disusun dikirim secara resmi kepada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup (atau sekretariat Komisi Penilai) untuk diverifikasi kelengkapan administratif dan substansi awal sebelum dijadwalkan rapat pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

3. Undangan dan pelaksanaan Rapat Pemeriksaan UKL-UPL

Dinas Lingkungan Hidup mengirimkan undangan rapat pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada pemrakarsa, anggota tim teknis, dan jika perlu perwakilan masyarakat atau pakar independen. Rapat ini bertujuan untuk menilai kelayakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa. Dalam rapat pemeriksaan, tim teknis dapat meminta klarifikasi, perbaikan, atau penyesuaian terhadap rencana Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), tata letak kolam, sistem pembuangan limbah, dan rencana pemantauan kualitas air laut di Desa Bajo.

4. Perbaikan dokumen UKL-UPL  
Apabila hasil rapat pemeriksaan menunjukkan bahwa formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) belum memadai, Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen tersebut kepada pemrakarsa untuk diperbaiki. Kewajiban perbaikan ini dapat mencakup penambahan data baseline kualitas air, penajaman rencana pengelolaan limbah, atau penambahan program pemberdayaan masyarakat.

Pemrakarsa wajib melakukan perbaikan sesuai catatan rapat dan mengirimkan kembali dokumen yang telah direvisi untuk dinilai ulang.

5. Unggah berita acara, penyusunan dan pengunggahan draft SK PKPLH

Setelah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dinyatakan layak, Dinas Lingkungan Hidup menyusun berita acara pemeriksaan dan mengunggahnya dalam sistem administrasi lingkungan (baik sistem internal maupun OSS) sebagai bukti bahwa proses penilaian telah selesai. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup menyusun dan mengunggah draft Surat Keputusan PKPLH yang memuat persyaratan dan kewajiban pengelolaan lingkungan bagi perusahaan tambak udang, termasuk kewajiban pengolahan limbah, pemantauan berkala kualitas air, pelaporan berkala, dan kewajiban pemulihan jika terjadi pencemaran.

6. Penerbitan PKPLH dan integrasinya dengan Perizinan Berusaha

Tahap akhir adalah penerbitan resmi PKPLH oleh pejabat berwenang (misalnya Kepala Dinas atau Bupati<sup>14</sup>), yang sekaligus menjadi Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam PP 22/2021.

PKPLH ini kemudian diintegrasikan dengan sistem OSS sebagai salah satu komitmen lingkungan yang harus dipenuhi pemrakarsa sebelum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB dan sertifikat standar/izin) untuk kegiatan tambak udang di Desa Bajo.

Melalui rangkaian tahapan tersebut, mekanisme penerbitan UKL-UPL dan PKPLH yang ditampilkan dalam gambar Dinas Lingkungan Hidup bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa kegiatan tambak udang di Desa Bajo telah dinilai dari sisi kelayakan lingkungan dan diwajibkan melaksanakan pengelolaan limbah serta pemantauan lingkungan secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan melalui perizinan dan persetujuan lingkungan yang ketat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa:

- 1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki salah satu dari tiga instrumen lingkungan, yaitu Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
- 2) Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, dan diperoleh melalui proses penyusunan dan uji kelayakan AMDAL atau pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)<sup>15</sup>.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum terbaru, perusahaan tambak udang tidak lagi hanya diwajibkan memiliki “izin lingkungan”, melainkan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS (*Online Single Submission*).

## 2. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Tambak Udang Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025

Sistem perizinan tambak udang saat ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,<sup>16</sup> yang secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa seluruh penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) menggunakan satu acuan regulasi (*single reference*) dengan pendekatan berbasis risiko yang terintegrasi penuh dalam sistem OSS (*Online Single Submission*).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha yang mencakup persyaratan

<sup>14</sup> Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa Selatan

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28)

<sup>16</sup> Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

dasar (seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung), penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), norma-standar-prosedur-kriteria (NSPK), layanan sistem OSS, pengawasan, evaluasi, hingga sanksi. Dalam konteks usaha tambak udang, hal ini berarti bahwa sebelum memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar, pelaku usaha di Desa Bajo wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dasar berupa KKPR adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dokumen wajib untuk kesesuaian tata ruang darat/umum. KKPR adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Persetujuan Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL yang diproses melalui Dinas Lingkungan Hidup), serta perizinan teknis lain yang relevan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 juga membawa beberapa pembaruan penting bagi sektor kelautan dan perikanan, termasuk budidaya udang di wilayah pesisir. Antara lain:

- 1) Integrasi penuh Persetujuan Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. (AMDAL/UKL-UPL) ke dalam OSS, sehingga proses penilaian dokumen lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan penerbitan Persetujuan Lingkungan langsung terhubung dengan penerbitan perizinan berusaha.
- 2) Kemungkinan pengajuan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis secara paralel, yang mempercepat proses perizinan dibanding skema sebelumnya yang cenderung sekuensial.
- 3) Penetapan batas waktu yang lebih tegas untuk setiap tahapan, termasuk penapisan, pemeriksaan dokumen lingkungan, dan penerbitan perizinan berusaha, sehingga memberi kepastian bagi pelaku usaha tambak udang sekaligus memperkuat pengawasan kepatuhan berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 digunakan untuk mempercepat dan mempermudah perizinan usaha kelautan dan perikanan, termasuk budidaya tambak udang, tanpa mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagi tambak udang di Desa Bajo, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 berarti bahwa seluruh legalitas usaha, mulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dokumen wajib untuk kesesuaian tata ruang

darat/umum(KKPR),(KKPRL) adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Persetujuan Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. (AMDAL/UKL-UPL), sampai dengan Perizinan Berusaha, harus diproses dan dimutakhirkan melalui OSS sesuai ketentuan transisi yang diatur Peraturan Pemerintah ini, agar kegiatan budidaya berjalan sah, tertib, dan taat asas perlindungan lingkungan.

### **3. Baku Mutu Air Limbah dan Kewajiban Teknis Lingkungan**

Salah satu aspek penting dalam perizinan tambak udang ialah pemenuhan baku mutu lingkungan, khususnya baku mutu air limbah. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, yang meliputi baku mutu air dan baku mutu air limbah.

Secara sektoral, baku mutu air limbah diatur antara lain dalam:

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, yang menetapkan parameter dan batas maksimum berbagai jenis limbah cair industri yang wajib dipenuhi sebelum dibuang ke badan air.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu air limbah domestik yang mengatur ambang batas pH, BOD, COD, dan parameter lain untuk air limbah domestik maupun limbah cair yang dibuang ke sungai atau ke laut.

Untuk usaha tambak udang intensif, limbah budidaya yang kaya bahan organik (BOD dan COD tinggi), nitrogen, fosfor, dan residu kimia harus diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke perairan pesisir. Kewajiban teknis ini biasanya tertuang secara rinci dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. (AMDAL/UKL-UPL), yang kemudian dilekatkan pada Persetujuan Lingkungan perusahaan tambak.

### **4. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan**

Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda)<sup>17</sup> memberikan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk urusan lingkungan hidup. Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah berwenang antara lain:

- 1) menerbitkan sebagian Persetujuan Lingkungan dan/atau perizinan berusaha yang lokasi dan dampaknya berada dalam wilayah kabupaten/kota;
- 2) melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan; dan
- 3) menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **5. Pengaturan Perizinan Tambak Udang dalam Konteks Tata Ruang dan Kondisi Lokal Desa Bajo**

Pengembangan tambak udang di Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk di Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan, telah dikenal sebagai salah satu sentra perikanan air payau, dengan luas tambak sekitar 391,8 ha di sepanjang pantai. Keberadaan tambak-tambak tersebut idealnya sudah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Perspektif hukum perizinan, hal ini berarti bahwa sebelum usaha tambak udang dibuka atau diperluas di wilayah Desa Bajo, pelaku usaha wajib:

- 1) Memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan RTRW dan rencana zonasi wilayah pesisir;
- 2) Menyusun dokumen lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. (AMDAL/UKL-UPL) dan memperoleh Persetujuan Lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;
- 3) Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui system online single submission (OSS) untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) dan, bila diperlukan, sertifikat standar

atau izin tambahan;

- 4) Memenuhi kewajiban teknis lain seperti penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan permanen, serta kewajiban lain di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Apabila di lapangan terdapat perusahaan tambak udang di Desa Bajo yang beroperasi tanpa dokumen-dokumen tersebut, atau memperoleh izin namun tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan, maka secara normatif telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan membuka ruang bagi penjatuhan sanksi administratif, perdata, maupun pidana

### **B. Akibat Hukum Terhadap Potensi Perusahaan Tambak Udang yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Desa Bajo Kecamatan Tatapaan Minahasa Selatan**

Setelah memahami kerangka perizinan, bagian ini membahas akibat hukum apabila perusahaan tambak udang di Desa Bajo terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen pertanggungjawaban dibangun secara berlapis: administratif, perdata, dan pidana, yang bekerja secara komplementer.

#### **1. Pertanggungjawaban Administratif**

Sanksi administratif merupakan lapis pertama dan terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif<sup>18</sup> kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan lingkungan, standar baku mutu, atau kewajiban pengelolaan lingkungan lainnya.

Jenis sanksi administratif tersebut meliputi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan;
- c. Pembekuan izin lingkungan atau perizinan berusaha; dan
- d. Pencabutan izin lingkungan atau perizinan

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244)

<sup>18</sup> Bina Hukum Lingkungan, "Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi", Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.7, No.1, Tahun 2022

berusaha.

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 mempertegas mekanisme ini dan mengintegrasikannya dengan rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelanggaran terhadap komitmen lingkungan dalam Persetujuan Lingkungan maupun pelanggaran baku mutu air limbah dapat menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan untuk:

- a. melakukan inspeksi dan pemantauan kualitas air di saluran pembuangan tambak udang;
- b. menerbitkan teguran tertulis dan memerintahkan peningkatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
- c. menghentikan sementara pembuangan limbah ke laut atau sungai; dan
- d. merekomendasikan pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha tambak udang yang melanggar.

Dalam konteks Desa Bajo, apabila terbukti bahwa limbah cair dari tambak udang dibuang langsung ke perairan pesisir tanpa pengolahan sehingga melampaui baku mutu, maka secara normatif pemerintah daerah wajib menjatuhkan sanksi administratif berjenjang hingga tingkat pencabutan izin bila pelanggaran tidak diperbaiki. Kewajiban ini sejalan dengan asas tanggung jawab negara dan asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Pertanggungjawaban Perdata

Luar dari mekanisme administratif, pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat membuka ruang pertanggungjawaban perdata. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dua dasar utama pertanggungjawaban perdata:

- 1) Ganti rugi dan/atau tindakan tertentu berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan dan kerugian yang timbul.<sup>19</sup>
- 2) Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan

bahwa setiap orang yang usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.<sup>20</sup>

Selain itu, secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui Pasal 1365 memberikan dasar gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam kasus tambak udang, nelayan tradisional dan masyarakat Desa Bajo yang kehilangan mata pencaharian akibat turunnya hasil tangkapan ikan, atau mengalami gangguan kesehatan karena kualitas air yang tercemar, dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar:

- a. adanya perbuatan melawan hukum berupa pembuangan limbah yang melebihi baku mutu;
- b. timbulnya kerugian materiil dan immateriil; dan
- c. adanya hubungan kausal antara pencemaran dan kerugian.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga membuka kemungkinan gugatan kelompok (*class action*) maupun hak gugat organisasi lingkungan hidup terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran<sup>21</sup>. Dalam konteks Desa Bajo, hal ini berarti nelayan dan warga yang dirugikan, sendiri atau bersama-sama melalui organisasi masyarakat sipil, dapat menggugat perusahaan tambak udang untuk:

- a. ganti rugi atas hilangnya pendapatan dan kerusakan alat tangkap;
- b. pemulihan kualitas perairan pesisir; dan
- c. kompensasi atas gangguan kesehatan dan kerusakan sosial ekonomi lainnya<sup>22</sup>.

Prinsip *polluter pays principle* yang telah diterima secara luas dalam doktrin hukum lingkungan menegaskan bahwa semua biaya pemulihan dan ganti rugi tersebut wajib ditanggung oleh pihak pencemar, bukan oleh masyarakat atau negara.

## 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sarana ultimum remedium, tetapi dalam praktik hukum lingkungan di Indonesia, instrumen pidana sering kali diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan menegaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah tindak kejahatan serius. Bab X Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

<sup>19</sup> Silalahi, Daud. (2001). Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.

<sup>20</sup> Ibid Halaman 168 - 180

<sup>21</sup> Hardjasoemantri, Koesnadi. (2005). Hukum Perlindungan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>22</sup> Ibid Halaman 385 - 405

Lingkungan Hidup (UU PPLH) memuat berbagai ketentuan pidana yang relevan dengan kasus pencemaran akibat tambak udang, antara lain:

- 1) Pasal 98: mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat, mati, atau kerusakan serius pada lingkungan.<sup>23</sup>
- 2) Pasal 99: mengatur pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dan menimbulkan akibat yang merugikan.<sup>24</sup>
- 3) Pasal 109: mengatur pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (yang kini bertransformasi menjadi Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha terkait).
- 4) Pasal 116-119: menegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang memberi perintah atau memimpin perbuatan tersebut.

Dalam kasus tambak udang di Desa Bajo, apabila pelanggaran berupa pembuangan limbah tanpa pengolahan telah mengakibatkan:

- 1) matinya biota laut secara masif;
- 2) kerusakan ekosistem pesisir;
- 3) atau gangguan kesehatan serius bagi masyarakat,

maka aparat penegak hukum (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan) dapat menempuh jalur pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, terutama bila:

- 1) pelanggaran dilakukan secara berulang;
- 2) pelaku mengabaikan teguran dan sanksi administratif; atau
- 3) skala pencemaran tergolong berat dan berdampak luas.

#### 4. Kewajiban Pemulihan dan Restorasi Lingkungan

Di samping sanksi administratif, perdata, dan pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur secara khusus mengenai kewajiban pemulihan fungsi lingkungan. Pasal 53 sampai

dengan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengharuskan setiap orang yang melakukan pencemaran<sup>25</sup> dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk melakukan langkah pemulihan yang meliputi:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lingkungan; serta
- c. langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sebagaimana mestinya.

Kewajiban pemulihan ini bersifat melekat pada pelaku pencemar,<sup>26</sup> sehingga dalam konteks Desa Bajo, perusahaan tambak udang yang mencemari perairan pesisir wajib:

- 1) memperbaiki sistem instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan menghentikan pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu;
- 2) melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove dan habitat biota laut yang rusak;
- 3) memberikan kompensasi dan program pemulihan sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Kegagalan melaksanakan pemulihan dapat memperkuat alasan penjatuhan sanksi administratif paling berat, yakni pencabutan perizinan berusaha, di samping tetap membuka ruang tuntutan perdata dan pidana.

Masyarakat Desa Bajo dan sekitarnya mengalami penurunan hasil tangkapan ikan dan mencium bau tidak sedap dari pembuangan limbah tambak udang ke laut pada saat panen. Secara yuridis, kondisi ini dapat dianalisis:

- 1) Apabila terbukti ada pelampauan baku mutu air limbah berdasarkan hasil uji laboratorium atas sampel di titik pembuangan limbah tambak udang, maka secara hukum telah terjadi pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>27 28</sup>
- 2) Jika perusahaan telah memiliki Persetujuan Lingkungan tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai

<sup>23</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2015.

<sup>24</sup> Ibid halaman. 205-210.

<sup>25</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

<sup>26</sup> Ibid halaman. 245 - 252.

<sup>27</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2015.

<sup>28</sup> Ibid halaman. 190 - 195.

Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL)<sup>55</sup>(misalnya kewajiban pengolahan limbah), maka perusahaan tersebut melanggar ketentuan perizinan lingkungan, membuka ruang sanksi administratif, termasuk pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha.

- 3) Masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya rumput laut, dan warga lainnya) yang mengalami kerugian ekonomi dan kesehatan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan asas perbuatan melawan hukum dan asas pertanggungjawaban mutlak.
- 4) Apabila dampak pencemaran tergolong serius, luas, dan berlangsung lama, serta terdapat indikasi kesengajaan atau kelalaian berat (misalnya terus membuang limbah tanpa IPAL meskipun sudah diperingatkan), aparat penegak hukum dapat menjerat perusahaan dan pengurusnya dengan ketentuan pidana lingkungan dalam Pasal 98, 99, 109, dan 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>29</sup>

Akibat hukum terhadap tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan di Desa Bajo secara normatif mencakup:

- 1) sanksi administratif<sup>30</sup>(teguran, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan pencabutan izin);
- 2) kewajiban perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan, dengan dasar perbuatan melawan hukum dan *strict liability*;
- 3) sanksi pidana bagi korporasi dan/atau pengurus yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran serius dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Efektivitas penerapan akibat-akibat hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat, serta partisipasi aktif masyarakat Desa Bajo dalam melaporkan pelanggaran dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dampak Operasional dan Risiko Pertanggungjawaban Hukum Kegiatan tambak udang di Desa Bajo secara menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan, seperti perubahan kondisi air dan ekosistem pesisir akibat pembuangan limbah sisa pakan dan zat kimia ke laut tanpa pengelolaan yang optimal. Kondisi ini membuktikan bahwa aktivitas perusahaan mengandung risiko tinggi yang merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, karena dampak pencemaran tersebut mengancam kelestarian lingkungan hidup dan ekonomi nelayan setempat.
2. Akibat hukum bagi perusahaan tambak udang yang melakukan pencemaran lingkungan di Desa Bajo mencakup tiga instrumen penegakan hukum, yaitu sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin operasional, tanggung jawab perdata melalui ganti rugi dan pemulihan lingkungan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berlaku

### B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan tambak udang, serta melakukan inspeksi dan monitoring rutin. Penegakan sanksi harus dilakukan secara konsisten dan transparan tanpa tebang pilih, disertai pelibatan masyarakat melalui mekanisme pengawasan bersama. dan jika perusahaan yang melanggar peraturan atau tidak memenuhi ijin lingkungan agar segera pemerintah daerah mencabut ijin nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

<sup>29</sup> Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, hal. 210-215.

<sup>30</sup> Ibid halaman. 210 - 215

- Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah pusat dan daerah
2. Kepada perusahaan tambak udang di Desa Bajo, Perusahaan harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dengan mengelola limbah secara benar melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi optimal dan menggunakan teknologi budidaya ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan perlu melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir, seperti pemberdayaan ekonomi dan pelestarian mangrove. Transparansi dapat ditingkatkan melalui audit lingkungan independen dan komunikasi terbuka dengan masyarakat agar terbangun kepercayaan serta kepatuhan bersama terhadap perlindungan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Bina Hukum Lingkungan, "Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi", Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.7, No.1, Tahun 2022
- Dahuri, Rokhimin, (2013). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Effendi, Hefni. (2003). Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2005). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum Indonesia: Mencari Konsep dan Cita Cita, Jakarta: Konpress, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara daring yang memuat arti kata "analisis" dan kaitannya dengan hukum
- Khalissah Hayatuddin (2021). Hukum Lingkungan. Jakarta: Kencana.
- Mahfud MD, Negara Hukum dan HAM Indonesia: Mewujudkan Konsep dalam Kehidupan Nyata, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Oka A,A Gede, Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Purbani, Dini. (2009). Dampak Buangan Limbah Tambak Udang terhadap Lingkungan Perairan. Jakarta: Pusat Riset Wilayah Laut.
- Rahmadi, Takdir. (2014). Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rangkuti Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga (Surabaya: Airlangga University Press, 2005),
- Santosa Mas Achmad, Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup, (Jakarta: ICEL, 2001),
- Saparinto, Cahyo. (2007). Pendayagunaan Ekosistem Mangrove. Semarang: Effhar & Dahara Prize.
- Sembel T. Dantje B.Agr.Sc., Ph.D TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN Dampak Pencemaran dari berbagai bahan kimia dalam kehidupan sehari
- Siahaan, N.H.T. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Daud. (2001). Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Trijono Rachmat, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2017).

##### Peraturan Perundang Undangan

- Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- Dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021- 2026, (Amurang: Bappelitbangda Minahasa Selatan, 2021), Bab IV, hlm. 25, mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Unggulan Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Udang, Permen LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
- Undang Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)

### Internet, Sumber lain

Dilihat dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban mutlak adalah "tanggung jawab tanpa kesalahan" (liability without fault). Dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-32-tahun-2009>

Dilihat dari Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 1. Dapat <https://peraturan.bpk.go.id/>

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa Selatan  
<https://youtu.be/JM6J0PcMTHE?si=JtcRkm1SzGsIZemP>

Limbah organik, seperti studi tentang sumber dari pasar dan industri makanan.  
<https://scholar.google.com/>

Pengertian Hukum Lingkungan Hingga Asas-Asas Serta Undang-Undang  
<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-lingkungan/>

Potensi Desa Bajo KKT 143 Universitas Sam Ratulangi Manado

### DAFTAR TABEL

Parameter	Satuan	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	1000	2000
Suhu	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3
PH	-	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
DO (Oksigen Terlarut)	mg/L	6	4	3	1
BOD	mg/L	2	3	6	12
COD	mg/L	10	25	40	80